



P E N E T A P A N

Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Lagangka bin La useng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Jalan Balengnge Kelurahan Coppo,

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I.

Alia binti Baco, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di Jalan Balengnge Kelurahan Coppo, Kecamatan

Barru Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 01 Mei 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA.Br tanggal 01 Mei 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri kawin pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 1983, M. di Magganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.



2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Talabangi yang bernama Madeali, dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri bin Baco, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. Dadi, 2. Muharram, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - Hermansyah bin Langngka, umur 26 tahun.
 - Haeruddin bin Langngka, umur 24 tahun.
 - Hedir Ali bin Langngka, umur 21 tahun.
 - Herlinah binti Langngka, umur 14 tahun.
 - Herwandi bin Langngka, umur 12 tahun.
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.



6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ketiga, keempat dan kelima dari Pemohon I dan Pemohon II (Hidir Ali bin Langngka, Herlina binti Langangka dan Herwandi bin Langngka)
7. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Lagangka bin La Useng dengan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 1983, di Magganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir, lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan bahwa pada poin 6 yang menyatakan permohonan itsbat nikah dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak ketiga keempat dan kelima diperbaiki menjadi untuk pengurusan akta kelahiran semua anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti Tertulis :



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lagangka NIK 7311032704610001 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alia NIK 7311037108690001 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Lagangka Nomor 7311032901052083 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.

II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama, Rostia binti Lauseng, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon I dan kenal pula dengan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir pada waktu pernikahan mereka.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Oktober 1983 di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
 - Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung Talabangi bernama Madeali dan wali nikahnya adalah kakak



kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri bin Baco karena ayah Pemohon II telah meninggal sedang saksi nikah ada 2 orang yaitu Dadi dan Muharram, dan mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa pada waktu perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak serta tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak seorangpun yang mengajukan keberatan namun Pemohon I dengan Pemohon II bermohon untuk pengesahan nikah karena tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu.
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam.

2. Saksi kedua, Mardia binti Baco, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bersaudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1983 di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung Talabangi bernama Madeali dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri bin Baco karena ayah Pemohon II telah meninggal sedang saksi nikah ada 2 orang yaitu Dadi dan Muharram, dan mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 5 orang anak serta tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak seorangpun yang mengajukan keberatan dan para Pemohon bermohon untuk pengesahan nikah karena tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu.
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 1983, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedang Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti akta autentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II bahwa benar Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Barru serta terdaftar dalam register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan relevansinya dengan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II benar dilangsungkan di Kelurahan Coppo dan imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah berasal dari kampung di daerah tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagai bukti akta autentik dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa benar orang-orang yang namanya tercantum didalamnya mempunyai hubungan hukum dimana Pemohon I tertera sebagai kepala keluarga sedang Pemohon II dicantumkan sebagai istri sehingga dapat disimpulkan bahwa pencantuman status Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan oleh pejabat setempat dan diketahui masyarakat umum.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Rostia binti Lauseng dan Mardia binti Baco, masing-masing menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1983 di Kelurahan Coppo yang mengawinkan adalah Imam Talabangi bernama Madeali, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri bin Baco disaksikan oleh saksi nikah yaitu Dadi dan Muharram dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan kedua saksi tersebut adalah saudara Pemohon I dan Pemohon II yang menyaksikan langsung perkawinan terlaksana menurut hukum Islam dimana Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan, dan selama puluhan tahun telah membina rumah tangga yang dikaruniai 5 orang anak serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak seorangpun yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).



Menimbang, bahwa selain perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagipula diajukan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (isbath) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Pasal 91 A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.



2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I Lagangka bin La useng dengan Pemohon II Alia binti La Baco yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 1983 di Magganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 15 Mei 2012. M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1433. H, oleh Drs. H. M. Anas Malik, S.H.,M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H.,M.H

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera

ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)